

AMDAL dan Pengelolaan Lingkungan

Ir. Dadang Purnama, MES, Ph.D.



PENDAHULUAN

Saudara mahasiswa, Anda tentunya sudah siap untuk mempelajari Buku Materi Pokok LING4411. Baiklah kita mulai dengan Modul 1. AMDAL dan Pengelolaan Lingkungan. Modul ini terdiri dari 3 kegiatan belajar. Kegiatan Belajar 1 membahas tentang pentingnya pengelolaan lingkungan. Kegiatan Belajar 2 membahas tentang Perkembangan AMDAL dan Peraturan Perundangan. Kegiatan Belajar 3 membahas tentang AMDAL sebagai perangkat pengelolaan lingkungan.

Pembangunan adalah manifestasi pemanfaatan sumber daya alam guna memenuhi kebutuhan hidupnya dan mencapai kesejahteraan umat manusia. Hal ini dapat dipahami melalui pemanfaatan alam sebagai bahan dasar kehidupan (seperti air atau udara) atau bahan dasar untuk proses produksi (seperti minyak bumi, mineral dan bahan tambang lainnya serta berbagai tumbuhan yang dimanfaatkan).

Dalam pelaksanaannya, kegiatan pembangunan akan merubah keseimbangan lingkungan hidup sebagai wahana dari sumber daya alam tersebut. Untuk mereduksi semaksimal mungkin potensi dampak yang mungkin terjadi, pada era 1990an mulai diperkenalkan istilah pembangunan yang berkelanjutan atau pembangunan yang berwawasan lingkungan yang secara sederhana diartikan sebagai “pemenuhan kebutuhan generasi masa kini tanpa mengorbankan kemampuan pemenuhan kebutuhan generasi mendatang”.

Salah satu upaya untuk menjaga kelestarian alam dan menekan dampak negatif pembangunan guna mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan tersebut adalah menggunakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang merupakan salah satu alat pengelolaan lingkungan yang dapat digunakan. AMDAL telah diperkenalkan dan diterapkan di Indonesia sejak tahun 1987an melalui pemberlakuan Peraturan

Pemerintah No. 29 tahun 1986. Secara internasional, AMDAL telah diperkenalkan sejak tahun 1970 di Amerika melalui NEPA, *National Environmental Policy Act* 1969.


Modul ini akan memberikan pemahaman secara umum tentang kaitan antara pembangunan dan dampaknya terhadap lingkungan serta kebijakan untuk mengurangi dampak tersebut. Berbagai upaya pelestarian dan perlindungan lingkungan telah diupayakan pada tingkat internasional maupun nasional. Pemerintah Republik Indonesia telah mengembangkan peraturan dan kebijakan di bidang lingkungan yang akan dibahas pada bagian akhir dari modul ini. Pembahasan selanjutnya lebih difokuskan kepada peraturan yang terkait dengan bidang AMDAL dan berbagai kebijakannya.

Modul ini merupakan dasar untuk memahami sistem dan kerangka kerja AMDAL di Indonesia yang harus dipahami oleh seluruh stakeholder atau pemangku kepentingan pembangunan. Hal ini termasuk para calon pelaku pembangunan yang masih mengikuti program pendidikan misalnya. Dalam penggunaannya, modul ini tidak terlepas dari literatur lainnya yang di antaranya terkait dengan ilmu pembangunan dan materi lainnya seperti dalam mata kuliah Pengantar Dasar Ilmu Lingkungan.

Setelah mempelajari Modul 1 ini, Anda diharapkan dapat menjelaskan peranan AMDAL dalam pengelolaan lingkungan hidup, menjelaskan kebijaksanaan AMDAL di Indonesia, menjelaskan tentang perkembangan AMDAL dan peraturan perumusannya, serta menjelaskan AMDAL sebagai perangkat pengelolaan lingkungan.

Pokok bahasan dari modul ini akan mencakup pokok bahasan tentang kepentingan pengelolaan lingkungan dalam pembangunan, perkembangan peraturan dan perundang-undangan lingkungan hidup, serta kebijakan AMDAL di Indonesia.

Untuk memahami posisi Modul 1 dalam mata kuliah AMDAL, dapat dilihat pada skema sebagai berikut.



KEGIATAN BELAJAR 1

Pentingnya Pengelolaan Lingkungan

Pada Kegiatan Belajar 1 ini, akan dibahas tentang pentingnya pengelolaan lingkungan. AMDAL merupakan salah satu alat pengelolaan lingkungan yang dapat digunakan untuk menjaga kelestarian alam dan menekan dampak negatif pembangunan.

Setelah mempelajari kegiatan belajar ini Anda diharapkan dapat menjelaskan pentingnya pengelolaan lingkungan.

Dalam kaitannya dengan pentingnya pengelolaan lingkungan secara khusus akan dibahas subtopik pembangunan, krisis global, pembangunan berkelanjutan, dan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup sebagai berikut.

A. PEMBANGUNAN

Pengelolaan lingkungan hidup tidak terlepas dengan kegiatan pembangunan. Pembangunan menjadi satu topik sentral yang diadopsi oleh dunia internasional selepas Perang Dunia Kedua tahun 1940an. Dengan berakhirnya masa kolonialisme, negara kuat tidak dapat lagi melakukan intervensi secara militer secara langsung terhadap negara lainnya. Hubungan antar negara harus dilakukan lebih setara walaupun tidak terlepas dari eksploitasi satu terhadap lainnya. Banyak kritikus yang memandang bahwa ide pembangunan merupakan suatu bentuk neokolonialisme karena selalu dikaitkan dengan pinjaman dana pembangunan dari negara maju. Seiring perjalanan waktu, pembangunan merupakan pilihan utama yang digunakan oleh negara-negara di dunia.

Pembangunan diartikan sebagai proses jangka panjang yang menyangkut keterkaitan timbal balik antara faktor-faktor ekonomi dan nonekonomi untuk dapat meningkatkan pendapatan nasional (mencapai pertumbuhan ekonomi) secara berkelanjutan (Kadiman, 2003). Pembangunan di Indonesia diberi arti sesuai dengan Pembukaan UUD 45 yang menyebutkan bahwa tujuan negara adalah untuk "... memajukan kesejahteraan umum" dan GBHN yang merupakan penyesuaian setiap lima tahun di mana GBHN dari waktu ke waktu memiliki ciri khas. Khusus GBHN 1999 yang bernuansa reformasi merumuskan bahwa: "Pembangunan yang terpusat dan tidak merata yang dilaksanakan selama ini ternyata hanya mengutamakan pertumbuhan

ekonomi serta tidak diimbangi kehidupan sosial, politik, ekonomi yang demokratis dan berkeadilan...”

GBHN merupakan arahan besar pembangunan yang operasionalnya lebih rinci dijabarkan dalam Program Pembangunan Nasional (Propenas) yang merupakan konsensus dan komitmen bersama masyarakat Indonesia mengenai pencapaian visi dan misi bangsa. Fungsi Propenas untuk menyatukan pandangan dan derap langkah seluruh lapisan masyarakat dalam melaksanakan prioritas pembangunan selama lima tahun ke depan. Propenas dijabarkan dalam Program Pembangunan (Propeda) di pemerintah daerah dan Rencana Strategis (Renstra) departemen di pemerintah pusat.

B. KRISIS GLOBAL

Pembangunan yang dilakukan secara intensif dan ekstensif di berbagai sektor yang telah dipercaya sebagai satu-satunya jalan ke luar sekaligus tujuan dari suatu negara ternyata telah menimbulkan krisis global. Beberapa bencana dapat dikaitkan dengan proses pembangunan dan kepentingan pembangunan negara maju yang menuntut tingkat pembangunan yang lebih cepat dan cenderung menguras sumber daya alam.

Sementara beberapa negara lemah tidak dapat mengejar tingkat pembangunan yang memadai. Beberapa contoh krisis global di antaranya seperti kekeringan di Afrika di mana 35 juta penduduknya terancam kelaparan (bahkan kasus kelaparan pun terjadi di Indonesia karena tidak meratanya distribusi pangan).

Dari sisi pembangunan sektoral dan industrialisasi tercatat beberapa kasus seperti di Bhopal ketika terjadi kebocoran pestisida yang menyebabkan kematian lebih dari 2.000 orang dan cedera lebih dari 200.000 orang. Kebocoran pembangkit nuklir di Chernobyl menyebabkan radiasi radioaktif di seluruh Eropa. Daftar ini akan terus lebih panjang seperti pencemaran bahan kimia, pestisida, merkuri dari lahan pertanian ke sungai Rhine di Eropa akibat kebakaran di Swiss sehingga menimbulkan kematian ikan dan pencemaran air tawar di Jerman dan Belanda, bencana Exxon Valdez, tumpahan minyak di laut, pemanasan global, lubang ozon di kutub.

Fakta lainnya adalah bahwa pembangunan telah mendorong peningkatan penduduk yang demikian besar di dunia sehingga diperkirakan bahwa sumber daya alam akan cepat habis jika konsumsi sumber daya tidak dikelola dengan baik. Populasi manusia di bumi meningkat secara eksponensial dari 5 miliar

pada tahun 1980-an menjadi 814 miliar pada tahun 2050. Sayangnya peningkatan jumlah penduduk ini 90% terjadi di negara-negara termiskin dan 90% di kota-kota metropolitan. Pendapatan Domestik Bruto (PDB) dunia meningkat 10 kali dari USD 13,000 miliar menjadi USD 130,000 di tahun 2030, ini dapat menjadi indikasi tingginya tingkat eksploitasi oleh negara maju.

C. PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Krisis global yang sebagian diakibatkan oleh laju pembangunan yang demikian cepat akhirnya disadari setelah konsep pembangunan diterapkan sekitar 30 tahun. Hal ini dipikirkan dan dicari solusinya pada konferensi lingkungan hidup sedunia di Stockholm, Swedia pada bulan Juni 1972. Konferensi ini telah menghasilkan pemahaman tentang pentingnya pengelolaan lingkungan hidup melalui suatu komitmen global yang diarahkan untuk menangani masalah lingkungan akibat peningkatan kegiatan manusia. Buku *'Our Common Future'* yang kemudian diterbitkan pada akhir 1970-an merupakan refleksi dari kekhawatiran akan krisis global tersebut.

Konferensi Stockholm mendiskusikan masalah pembangunan dan lingkungan hidup dan telah mengkaji ulang pola pembangunan yang selama itu cenderung merusak bumi. Konferensi telah menekankan perlunya langkah-langkah menekan laju pertumbuhan penduduk, menghapuskan kemiskinan, menghilangkan kelaparan di negara berkembang (KLH, 2005). Di tingkat nasional, Pemerintah Indonesia mengadopsi pemahaman atas permasalahan ini dengan menugaskan Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup (MenPPLH) di dalam Kabinet Pembangunan III.

Setelah tonggak bersejarah pada Konferensi Stockholm, dua puluh tahun kemudian dilakukan kembali pembicaraan untuk mengevaluasi masalah lingkungan pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) di Rio de Janeiro Brazil pada tahun 1992. *United Nations Conference on Environment and Development* (UNCED) kemudian menghasilkan Deklarasi Rio, Agenda 21, Konvensi Keanekaragaman Hayati (UNCBD), Kerangka Konvensi Perubahan Iklim (UNFCCC), dan prinsip-prinsip Pengelolaan Hutan Berkelanjutan. Komitmen internasional untuk mengelola lingkungan hidup terus dikumandangkan dalam berbagai acara internasional seperti pada *World Summit on Sustainable Development* (WSSD) pada tahun 2002 setelah 10 tahun KTT Rio.

Salah satu hasil yang paling terkenal dari berbagai pembahasan internasional tersebut adalah konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yang dihasilkan oleh *World Commission on Environment and Development* (WCED). Pembangunan berkelanjutan menurut definisi WCED adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan generasi masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka:

“Development that meets the needs of the present without compromising the ability of the future generations to meet their own needs”(Brundtland et. al. 1987).

Pembangunan berkelanjutan dapat diartikan sebagai upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup termasuk sumber daya ke dalam proses pembangunan, untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Namun demikian, tidak kurang ahli dan kritikus yang memiliki perbedaan pandangan terhadap konsep pembangunan berkelanjutan ini. Konsep ini dipandang “... sebagai cara untuk memacu model kapitalis Barat, ...” (Mitchel dkk., 2003. 3736). Bagi mereka, pembangunan akan tetap menguntungkan negara-negara maju dan meninggalkan negara berkembang karena keduanya memiliki tingkat pembangunan yang berbeda.

Dari sisi positif, konsep pembangunan berkelanjutan dikembangkan karena kecemasan akan semakin merosotnya kemampuan bumi khususnya sumber daya alam dan ekosistem untuk menyangga kehidupan. Hal ini terjadi karena ledakan jumlah penduduk yang tinggi, meningkatnya aktivitas manusia dan intensitas eksploitasi sumber daya alam, yang diiringi dengan meningkatnya limbah yang dilepaskan ke alam sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem. Apabila semua kecenderungan tersebut diabaikan atau bahkan semakin dipacu, maka bisa dipastikan kehidupan manusia dan segala isi dunia akan terancam keberlanjutannya (KLH dan UNDP, 2000).

Pembangunan berkelanjutan memadukan lingkungan hidup termasuk sumber daya alam terbaharui (*renewable resources*) dan sumber daya alam tak terbaharui (*nonrenewable resources*) ke dalam proses pembangunan dengan pendekatan ekosistem dan daya dukung lingkungannya. Agar pembangunan berkelanjutan dapat terlaksana maka setiap upaya kegiatan pembangunan di suatu wilayah harus mempertimbangkan daya dukung suatu

ekosistem atau wilayah. Daya dukung suatu wilayah merupakan fungsi dari pengembangan sumber daya manusia, sumber daya buatan dan sumber daya alam serta ekosistemnya.

D. KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Konsep pembangunan berkelanjutan pada tingkat nasional harus dilihat dari konsep pembangunan yang tertuang dalam Pembukaan Undang Undang 1945 (UUD 45) bahwa tujuan negara adalah untuk "... memajukan kesejahteraan umum". Hal ini dijelaskan kemudian dalam UUD 45, Pasal 33 ayat (3) yang menyebutkan bahwa "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat."

Pasal 33 ayat (4) UUD 45 menyebutkan bahwa pembangunan dalam konsep perekonomian nasional harus diselenggarakan dengan prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Prinsip-prinsip tersebut telah ditambahkan pada proses amandemen UUD 45 yang ke empat pada tahun 2002. Falsafah dan makna yang terkandung dalam pasal tersebut sangat dalam, yaitu adanya filosofi "inter generasi".

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 (UU No. 23 Tahun 1997) tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (penyempurnaan dari UU No. 4 Tahun 1982) memberikan landasan hukum yang mengikat untuk mengelola lingkungan hidup. Pelaksanaan undang-undang tersebut merupakan jaminan bahwa kekayaan alam harus dimanfaatkan generasi masa kini tanpa mengurangi hak generasi mendatang untuk memanfaatkannya. Eksploitasi sumber daya alam harus dilakukan secara terencana dan tidak berlebihan.

Pelaksanaan pengelolaan lingkungan diserahkan pengaturan dan pengawasannya kepada institusi khusus di Indonesia yang berkembang mengikuti pasang surut situasi politik di Indonesia. Didorong oleh Konferensi Stockholm 1972, pemerintah membentuk panitia interdepartemental yang disebut dengan Panitia Perumus dan Rencana Kerja Bagi Pemerintah di Bidang Lingkungan Hidup guna merumuskan dan mengembangkan rencana kerja di bidang lingkungan hidup pada tahun 1972 (KLH, 2005). Panitia ini merumuskan program kebijaksanaan lingkungan hidup dalam GBHN 1973-1978.

Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1975 membentuk Panitia Inventarisasi dan Evaluasi Kekayaan Alam dan penyusunan Rancangan

Undang Undang (RUU) Lingkungan hidup (KLH, 2005). Lembaga Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup (MENPPLH) dibentuk tahun 1978 dengan tugas pokok mengkoordinasikan pengelolaan lingkungan hidup. Dilanjutkan dengan pembentukan Biro Kependudukan dan Lingkungan Hidup di Daerah Tingkat I. Periode PPLH ini mulai memberlakukan UU No. 4 Tahun 1982: Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pada tahun 1983 telah dibentuk Kantor Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup (Kantor MENKLH) melalui Keppres No. 25 Tahun 1983. Pembentukan institusi ini menunjukkan pengelolaan lingkungan yang dikaitkan dengan pengendalian penduduk. Peraturan Pemerintah (PP) di bidang lingkungan hidup yang pertama kali disusun dalam periode ini adalah PP No. 29 Tahun 1986 tentang AMDAL. Adalah suatu titik puncak perkembangan institusi lingkungan ketika pada tahun 1990 dibentuk Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal) melalui Keppres No. 23 Tahun 1990.

Bapedal merupakan badan yang bertugas melaksanakan pemantauan dan pengendalian kegiatan-kegiatan pembangunan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup. Bapedal mengambil contoh dari *Environmental Protection Agency* (EPA) di Amerika Serikat yang memiliki kewenangan sangat luas dalam pemantauan dan pengendalian dampak lingkungan atau perlindungan lingkungan.

Dalam perkembangannya, MENKLH kemudian difokuskan kepada penanganan masalah lingkungan hidup dengan pembentukan institusi Menteri Negara Lingkungan Hidup (MENLH) pada tahun 1993. Perkembangan ini menunjukkan adanya pemisahan pengelolaan aspek kependudukan dari masalah lingkungan hidup. Perkembangan politik selanjutnya terjadi pada tahun 2002, yaitu penggabungan fungsi Bapedal ke dalam Kantor MENLH. Dengan kata lain, institusi Bapedal dibubarkan dan seluruh fungsinya dilebur ke dalam fungsi Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).

Pembahasan mengenai kebijakan lingkungan hidup akan sangat tergantung pada suatu periode pemerintahan. Oleh sebab itu pembahasan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup ini dibatasi pada periode pemerintahan 2005 – 2009 di mana peran sentral berada pada KLH dan beragam bentuk institusi pengelola lingkungan di pemerintah daerah baik di propinsi atau di kabupaten/kota (Bapedal, BPLHD, Kantor LH, Dinas LH).

Pada tingkat nasional, saat ini pengelolaan lingkungan hidup ditangani oleh KLH melalui tujuh unit eselon satu setingkat Deputy Menteri. KLH memiliki visi sebagai berikut.

“Terwujudnya perbaikan kualitas fungsi lingkungan hidup melalui Kementerian Negara Lingkungan Hidup sebagai institusi yang handal dan proaktif untuk mencapai pembangunan berkelanjutan melalui penerapan prinsip-prinsip *Good Environmental Governance*, guna meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia” (Kementerian Negara Lingkungan Hidup, 2005).

Terlihat sekali lagi bahwa salah satu titik fokus pengelolaan lingkungan adalah masalah pembangunan yang digiring kepada pembangunan yang berkelanjutan. Untuk mencapai visi tersebut KLH memiliki beberapa misi sebagai berikut.

1. Mewujudkan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup guna mendukung tercapainya pembangunan berkelanjutan.
2. Membangun koordinasi dan kemitraan para pemangku kepentingan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara efisien, adil dan berkelanjutan.
3. Mewujudkan pencegahan kerusakan dan pengendalian pencemaran sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.



Sumber: Kementerian Negara Lingkungan Hidup. 2005

Gambar 1.1.
Skema Visi Kementerian Lingkungan Hidup Periode 2005 - 2009

Secara integratif, institusi KLH digambarkan dalam “Rumah Kementerian Negara Lingkungan Hidup”, yang setiap komponen diberikan makna sebagai berikut (Kementerian Negara Lingkungan Hidup, 2005):

1. Pelangi menggambarkan visi KLH, yang memberikan makna kualitas dan kelestarian lingkungan hidup yang dapat menjadi penyangga kehidupan.
2. Atap sebagai acuan dasar atau payung yang telah ditetapkan dalam bentuk agenda pembangunan nasional untuk tahun 2005 – 2009.
3. Sepasang tiang penyangga mewakili aspek internal dan eksternal lembaga. Bahwa dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi KLH senantiasa harus menjaga dan mengembangkan kemampuan lembaga dalam menghasilkan kinerja prima, dalam memberikan nilai tambah optimal bagi pemangku kepentingan dan masyarakat.
4. Lantai memberikan makna dasar-dasar nilai inti budaya organisasi, yaitu: jujur, peduli, profesional, proaktif, inovatif. Nilai-nilai ini harus menjadi landasan bagi setiap insan KLH dalam mengemban tugas dan tanggung jawabnya.

5. Batu fondasi mencerminkan fungsi-fungsi dalam KLH yang senantiasa berkoordinasi dan terintegrasi, untuk menjalankan mandat dan penugasan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia.

Landasan fondasi (tanah) menggambarkan penguatan kelembagaan yang dijalankan secara berkelanjutan dan instrumen pendukung perlindungan lingkungan hidup dengan tetap mengacu pada *Good Environmental Governance*.

Berikut adalah beberapa program unggulan KLH di mana AMDAL merupakan salah satu program unggulan yang memiliki posisi cukup penting dalam program KLH.

1. Pengendalian pencemaran.
2. Penyediaan fasilitas pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) secara terpadu.
3. PROPER, program penilaian peringkat kinerja perusahaan.
4. SUPERKASIH, pengembangan dari program kali bersih.
5. Bangun praja–Adipura.
6. Penaatan peraturan lingkungan hidup melalui AMDAL dan UKL UPL.
7. Penegakan hukum lingkungan.



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

Setelah mempelajari materi pentingnya pengelolaan lingkungan, catatlah mengenai sumber peraturan dan perundang-undangan mengenai lingkungan hidup. Amati dan ikuti perkembangan isu lingkungan dan pembangunan di berbagai media massa yang ada saat ini. Kemudian hal apa saja yang menarik dan dapat Anda komentari dari kondisi ini.

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Pelajari materi dalam modul ini dan berbagai literatur penunjang mengenai perundang-undangan lingkungan hidup.

- 2) Diskusikan jawaban Anda dengan teman sejawat dalam kelompok belajar atau tutor.



RANGKUMAN

1. Pembangunan adalah suatu proses timbal balik antara faktor ekonomi dan nonekonomi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Pembangunan merupakan konsep yang digunakan oleh seluruh negara di dunia untuk meningkatkan pendapatan nasional dan mencapai tujuan negara tersebut. Konsep pembangunan mulai digunakan setelah berakhirnya Perang Dunia II untuk menggantikan konsep penjajahan dan intervensi militer secara langsung.
2. Indonesia menetapkan pembangunan nasional sebagai tujuan negara untuk memajukan kesejahteraan umum yang kemudian dirumuskan dalam berbagai perencanaan seperti Program Pembangunan Nasional (Propenas) dan berbagai program turunan lainnya.
3. Konsep pembangunan berkelanjutan atau lebih tepatnya seharusnya pembangunan berwawasan lingkungan merupakan upaya untuk memperbaiki dampak dari pembangunan di masa lalu. Pembahasan masalah lingkungan akibat pembangunan mulai dibicarakan secara internasional pada Konferensi Stockholm di Swedia tahun 1972 yang memberikan kesadaran bahwa krisis global tersebut merupakan masalah yang harus diatasi bersama secara internasional.
4. Sebagai bentuk komitmen untuk berperan dalam mengatasi masalah lingkungan, Indonesia telah memiliki berbagai peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup. Hal ini ditindaklanjuti melalui pembentukan institusi lingkungan sejak tahun 1978 yang berkembang terus mengikuti kebutuhan dan perkembangan.



TES FORMATIF 1

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Konsep pembangunan merupakan konsep yang diadopsi oleh berbagai negara dalam mencapai tujuannya. Konsep pembangunan mulai dikembangkan pada tahun
 - A. 1972
 - B. 1992

- C. 2000-an
D. 1940-an
- 2) Akibat dari kegiatan pembangunan telah mengakibatkan krisis global. Salah satu contoh krisis global adalah
- A. kemiskinan
B. industrialisasi
C. bencana alam
D. perubahan cuaca mikro
- 3) Salah satu hasil dari Konferensi Tingkat Tinggi dunia adalah konsep pembangunan berkelanjutan yang saat ini mulai diadopsi. Badan dunia yang menghasilkan konsep ini adalah
- A. UNCED
B. WSSD
C. WECD
D. UNFCCC
- 4) Institusi lingkungan hidup yang pertama kali di bentuk di Indonesia memberikan perhatian yang sangat tinggi terhadap masalah pembangunan, institusi tersebut disebut
- A. MENKLH
B. MENPPLH
C. MENLH
D. Bapedal
- 5) Salah satu program unggulan dari KLH pada saat ini adalah
- A. PROPER
B. RPJM
C. Pembangunan berkelanjutan
D. Dasakarsa Pengelolaan Lingkungan

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 1 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 1.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali
80 - 89% = baik
70 - 79% = cukup
< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 2. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian yang belum dikuasai.

KEGIATAN BELAJAR 2

Perkembangan AMDAL dan Peraturan Perundangan

Setelah mempelajari pentingnya pengelolaan lingkungan pada Kegiatan Belajar 1 maka dalam Kegiatan Belajar 2 ini akan dibahas tentang peranan AMDAL dan peraturan perundangan. Dalam kaitannya dengan peranan AMDAL dan peraturan perundangan, secara khusus dalam kegiatan belajar ini akan dibahas mengenai perkembangan AMDAL secara internasional, perkembangan AMDAL di Indonesia, serta struktur peraturan dan perundangan mengenai lingkungan hidup dan AMDAL.

Setelah mempelajari materi Perkembangan AMDAL dan Peraturan Perundangan Anda diharapkan dapat menjelaskan tentang Perkembangan AMDAL dan Peraturan Perundangan.

Berikut adalah penjelasan untuk ketiga bahasan tersebut.

A. PERKEMBANGAN AMDAL SECARA INTERNASIONAL

AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) atau EIA (Environmental Impact Assessment) mulai diperkenalkan di Amerika melalui US National Environmental Policy Act, NEPA atau Undang-undang Perlindungan Lingkungan pada tahun 1969 dan mulai diterapkan pada tahun 1970 (Canter, 1977: 1; Gilpin, 1995: 2; Bregman, 1999: 1).

Perangkat AMDAL telah diadopsi oleh lebih dari seratus negara di dunia (Sadler, Canadian Environmental Assessment Agency et al. 1996, 26; Glasson, Chadwick et al. 1999, 3738).

Perangkat ini diakui merupakan perangkat perencanaan yang sangat kuat dan telah direkognisi oleh PBB melalui Deklarasi Rio pada tahun 1992 yang menyebutkan bahwa sebagai instrumen nasional, AMDAL harus dilaksanakan untuk rencana kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting.

“Environmental impact assessment, as a national instrument, shall be undertaken for proposed activities that are likely to have a significant

adverse impact on the environment and are subject to a decision of a competent national authority.”

(Principle 17 of the Rio Declaration on Environment and Development, UNCED 1993).

Pada saat ini penerapan AMDAL tidak hanya digunakan oleh negara-negara maju saja, tetapi juga telah berkembang dan digunakan oleh negara berkembang. Jelas bahwa AMDAL telah menjadi suatu perangkat penting untuk mengelola lingkungan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan.

Menghubungkan AMDAL dengan konsep pembangunan berkelanjutan merupakan hal penting untuk memahami landasan kerangka kerja AMDAL secara internasional. Wacana tentang pembangunan berkelanjutan nampaknya sudah mengkristal dan mendorong ke arah yang lebih baik untuk menghasilkan kebijakan lingkungan yang lebih baik. Salah satu konsensus yang dicapai adalah bahwa sumber daya alam harus dikelola dengan lebih baik dan harus adanya perubahan sikap manusia dalam tindakannya terhadap lingkungan. Beder (1993) menyebutkan bahwa pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk membuat modifikasi yang diperlukan yang memberikan jalan untuk kegiatan yang lebih berkelanjutan untuk kepentingan di masa mendatang.

Pengelolaan sumber daya alam yang lebih baik berarti perencanaan dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Melalui proses AMDAL, diharapkan adanya penyampaian informasi yang lebih baik tentang dampak lingkungan kepada stakeholder atau pemangku kepentingan pembangunan terutama kepada para pengambil keputusan. Dalam konteks inilah AMDAL memainkan peranan penting dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Menurut Wood (1995), AMDAL secara formal pada dasarnya adalah suatu teknik untuk mengkaji secara keseluruhan dan sistematis, dampak lingkungan dari suatu proyek dan menyajikan hasilnya dalam suatu cara yang memungkinkan untuk memprediksikan kepentingan dampak, dan membuat pelingkupan untuk memodifikasi dan menangani dampaknya untuk dievaluasi secara tepat sebelum suatu keputusan diambil. Untuk melihat perkembangan AMDAL secara internasional, suatu studi tentang AMDAL internasional yang cukup representatif ditunjukkan oleh Wood (2003) yang memperlihatkan kinerja pelaksanaan AMDAL pada tujuh negara maju sebagai berikut.

Evaluation Criterion	Criterion Met within Jurisdiction							
	USA	California	UK	Netherland	Canada	Australia	Western Australia	New Zealand
1. Legal basis	■	■	■	■	■	■	■	■
2. Coverage	□	■	□	■	○	□	■	■
3. Alternatives in design	■	■	○	■	■	■	■	■
4. Screening	■	■	■	■	■	○	■	■
5. Scoping	■	■	○	■	■	■	■	□
6. Content of EIA report	■	■	□	■	■	■	■	○
7. Review of EIA report	■	■	□	■	■	■	■	■
8. Decision-making	○	○	○	■	○	○	■	○
9. Impact monitoring	○	□	○	□	□	○	■	○
10. Miligation	■	■	■	■	■	■	■	■
11. Consultation and participation	■	■	□	■	□	□	■	□
12. System Monitoring	■	○	○	■	■	○	■	○
13. Costs and benefits	■	■	■	■	■	■	■	■
14. Strategic EA	■	■	○	■	○	○	■	■

■ Yes □ Partially ○ No
 Sumber: Wood, 2003

Gambar 1.2.
 Status Pelaksanaan AMDAL di Negara-negara Maju

Tampak bahwa penerapan AMDAL di negara-negara maju masih bervariasi. Seluruh negara yang dikaji memperlihatkan basis hukum pelaksanaan AMDAL yang kuat dan sebagian besar kriteria pelaksanaan yang baik sudah diterapkan. Ada beberapa yang merupakan titik lemah pelaksanaan, yaitu AMDAL terkait dengan proses pengambilan keputusan dan aspek pemantauan dampak serta sistem pemantauannya. Pada tataran negara yang masih berkembang di Asia, hal ini tidak berbeda jauh. Tabel di halaman berikut adalah gambaran pelaksanaan AMDAL di negara-negara Asia.

Indonesia adalah negara yang menerapkan AMDAL pada urutan ke empat setelah Filipina, Thailand, dan Korea Selatan karena sebenarnya Indonesia telah memiliki dasar hukum pelaksanaan AMDAL pada tahun 1982 dibanding Malaysia yang baru melakukannya pada tahun 1987. Menurut literatur tersebut, ada dua kriteria yang belum dilaksanakan di Indonesia yaitu pelaksanaan pelibatan masyarakat dan pertimbangan dampak

kumulatif. Pelibatan masyarakat telah diakomodasi sejak tahun 2000 (Purnama, 2003) dan dampak kumulatif sedang diupayakan menjadi bagian dari kajian AMDAL.

Dari literatur tersebut terlihat hanya empat negara di Asia Timur yang melakukan pemantauan hasil AMDAL yaitu Korea Selatan, Hongkong, Filipina, dan Indonesia.

Tabel 1.1.
Status Pelaksanaan AMDAL di Asia Timur

Negara	Peraturan AMDAL			Praktek AMDAL									
	Tahun	L	AP	A	Sg	Sr	Sc	Pr	Mi	Mo	CIA	Pp	EMP
Brunei Darussalam	-			√	X	X	X	√	√	X	X	X	X
Cambodia				√	X	X	X	√	√	X	X	X	X
China	1981		√		X	√	X	√	√	X	X	X	X
Hong Kong	1997	√			√	√	X	√	√	√	X	√	X
Japan	1997	√			√	√	X	√	√	X	X	√	X
Indonesia	1987*	√			√	√	√	√	√	√	X	X	√
Korea (South)	1981	√			√	√	√	√	√	√	X	√	√
Laos	-			√	X	X	X	√	√	X	X	X	X
Malaysia	1987	√			√	√	√	√	√	X	X	√	√
Myanmar	-			√	X	X	X	√	√	X	X	X	X
Philippines	1977	√			√	√	X	√	√	√	X	√	√
Singapore	-			√	X	X	X	√	√	X	X	X	X
Taiwan	1987		√		X	√	X	√	√	X	X	√	X
Thailand	1978	√			√	√	X	√	√	X	X	√	√
Vietnam	1993	√			X	√	X	√	√	X	X	X	X

Catatan:

A, Ad hoc; AP, prosedur administratif; L, legislasi; CIA, kajian dampak kumulatif; EMP, rencana pemantauan lingkungan; Mi, mitigasi; Mo, pemantauan wajib; Pp, partisipasi masyarakat; Pr, prediksi; Sc, pellingkupan wajib; Sg, panduan sektoral; Sr, daftar penapisan; √, praktek yang telah diterapkan; X, belum dilakukan secara tetap; -, belum diperkenalkan (Briffett 1999, 146)

* Sebenarnya, Indonesia telah memiliki UU yang mensyaratkan AMDAL sejak tahun 1982.

B. PERKEMBANGAN AMDAL DI INDONESIA

AMDAL merupakan kependekan dari Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang merupakan suatu sistem atau proses yang melibatkan suatu kajian/studi dan menghasilkan beberapa dokumen, seperti (1) dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan atau KA ANDAL, (2) dokumen ANDAL, (3) dokumen RKL dan RPL, di sisi lain terdapat

dokumen (4) UKL dan UPL bagi kegiatan yang tidak wajib dilengkapi dengan AMDAL. Pada saat ini UU No. 23 Tahun 1997 dan PP No. 27 Tahun 1999 merupakan landasan hukum pelaksanaan AMDAL. Pelaksanaan AMDAL di Indonesia dapat dibagi menjadi empat periode yaitu tahap implementasi, pengembangan, perbaikan, dan revitalisasi.

1. Tahap Implementasi: pra-1987, UU No. 4 Tahun 1982, dan periode 1987 – 1993, PP No. 29 Tahun 1986

AMDAL mulai diterapkan di Indonesia secara formal pada tahun 1982 melalui penerapan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 namun belum dilaksanakan secara luas karena belum adanya pedoman pelaksanaan yang lebih rinci walaupun pada periode ini sudah ada yang melakukan studi AMDAL sebagai pemenuhan persyaratan bantuan luar negeri dan permintaan lembaga donor. Pada periode ini implementasi AMDAL masih terbatas karena masih kurangnya pemahaman AMDAL oleh para *stakeholder*.

Barulah pada tahun 1986 ketika Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang AMDAL mulai diberlakukan, AMDAL secara sistematis mulai dilaksanakan dan bahkan cenderung sangat ekstensif karena banyak sekali kegiatan yang diwajibkan menyusun AMDAL dan melakukan evaluasi lingkungan melalui Studi Evaluasi Mengenai Dampak Lingkungan, SEMDAL. Dapat dilihat bahwa pengenalan AMDAL di Indonesia pada tahun 1980an merupakan suatu hasil perkembangan kepedulian lingkungan secara internasional sebagai imbas dari Konferensi Stockholm. Hal ini didorong pula oleh bantuan program dari Pemerintah Kanada dalam penyusunan perangkat peraturan AMDAL sejak tahun 1983 (BAPEDAL & EMDI, 1994: 29).

Berbagai panduan disusun untuk melaksanakan AMDAL termasuk panduan teknis dari berbagai instansi sektoral. Namun demikian koordinasi antar lembaga pelaksana AMDAL belum demikian terjalin dengan baik pada periode ini. Demikian pula Sekretariat dan Komisi AMDAL sebagai badan yang melakukan proses administrasi dan mengkaji secara teknis belum terlalu berkembang.

2. Tahap Pengembangan: antara 1993 – 2000, PP No. 51 Tahun 1993

Tahap ini memberi penekanan pada penyederhanaan proses AMDAL sejalan dengan deregulasi birokrasi pemerintahan. Muatan deregulasi mencakup penghilangan proses SEMDAL dan pengenalan berbagai pendekatan dalam proses AMDAL (proyek tunggal, terpadu, kawasan, dan

regional). Dengan hilangnya proses SEMDAL, beban kerja instansi yang melaksanakan AMDAL menjadi lebih proporsional, demikian pula jumlah kegiatan wajib AMDAL menjadi lebih sedikit dan lebih tepat sasaran.

Menurut laporan Bapedal (2000) terdapat sekitar 7.000 dokumen yang diproses hingga awal tahun 2000 atau 4.507 dokumen yang dinilai pada kurun waktu 1993 hingga 1997.

Pada masa ini pula institusi Bapedal mulai beroperasi dengan baik dan memiliki otoritas untuk pentaatan AMDAL dan pengawasan kualitas dari dokumen yang dihasilkan.

Hal yang cukup menarik pada periode ini adalah diperkenalkannya berbagai pendekatan studi AMDAL yang semula hanya dikenal melalui pendekatan proyek (seperti di negara asalnya). Pada periode ini paling tidak terdapat empat pendekatan dalam studi AMDAL, yaitu AMDAL proyek, regional, kawasan, dan terpadu. Dengan pendekatan ini diharapkan proses AMDAL menjadi lebih efektif dan berbagai isu seperti dampak kumulatif atau dampak yang lebih strategis dapat diantisipasi.

3. Tahap Perbaikan (Refinement): pasca2000, UU No. 23 Tahun 1997 dan PP No. 27 Tahun 1999

Tahap ini memberikan penekanan pada prosedur pelibatan masyarakat, sentralisasi kewenangan dari sektoral kepada Bapedal dan redesentralisasi pelaksanaan AMDAL kepada pemerintah daerah (propinsi) serta adanya pendekatan AMDAL lintas batas.

Periode ini ditandai dengan pembubaran Komisi Penilai AMDAL di departemen sektoral dan pemusatan pelaksanaan AMDAL oleh Bapedal. Bapedal mendistribusikan kewenangan AMDAL ini ke tingkat propinsi. Dari sisi positif dapat dikatakan bahwa penilaian AMDAL diharapkan menjadi lebih objektif dan tidak bias dengan kepentingan pembangunan oleh instansi sektoral. Di samping itu, desentralisasi kewenangan AMDAL ke tingkat propinsi menunjukkan berjalannya prinsip akuntabilitas daerah dalam pembangunan berkelanjutan. Dari sisi negatif dapat dikatakan bahwa perubahan ini menghilangkan sumber daya manusia AMDAL di departemen sektoral dan menurunkan perhatian lingkungan oleh instansi teknis pelaksana pembangunan fisik.

Dari sisi kemajuan sistem AMDAL, selain pendekatan lintas batas, periode ini juga mengenalkan mekanisme pelibatan masyarakat yang lebih intensif di dalam proses AMDAL. Demikian pula proses AMDAL menjadi

lebih sederhana dan kegiatan wajib AMDAL menjadi lebih sedikit dan proporsional hanya untuk rencana kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting. Namun demikian, pada masa ini terdapat kemunduran yang sangat berarti karena perubahan kondisi politik di tanah air. Institusi Bapedal yang menjadi ujung tombak pelaksanaan AMDAL dibubarkan pada tahun 2002 dan fungsi tugasnya digabungkan ke dalam KLH.

Di sisi lain, kebijakan otonomi daerah telah memberikan kewenangan pemerintahan seluas-luasnya kepada tingkat kabupaten dan kota. Hal ini termasuk kewenangan untuk proses AMDAL. Dikatakan kemunduran karena pelaksanaan AMDAL oleh pemerintah kabupaten dan kota tidak dipersiapkan secara matang secara peraturan atau pun secara teknis. Sebagai bukti, hingga saat ini Peraturan Pemerintah nomor 27 Tahun 1999 hanya memberikan kewenangan proses AMDAL hingga tingkat propinsi.

4. Tahap Revitalisasi AMDAL: setelah 2004-2005

Para praktisi AMDAL menyadari masih banyaknya kekurangan di dalam sistem pengelolaan lingkungan, termasuk di dalam sistem AMDAL. Untuk itu terdapat keinginan untuk meningkatkan beberapa hal seperti adanya wacana akan perlunya undang-undang AMDAL tersendiri (seperti NEPA) yang memberikan klausul sanksi hukum yang jelas terhadap pelanggar proses AMDAL, reformasi mekanisme AMDAL, pengaturan wewenang proses AMDAL sejalan dengan revisi UU Pemerintahan Daerah dan perlunya perangkat pengelolaan lingkungan lainnya pendukung AMDAL (Kajian Lingkungan Strategis KLS, Kajian Risiko Lingkungan KRL atau Environmental Risk Assessment ERA, Sistem Manajemen Lingkungan SML atau Environmental Management System EMS, Audit Lingkungan) di dalam perangkat pencegahan.

Hal ini bermula pada perubahan UU Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU No. 23 Tahun 1997) yang hingga saat ini masih dibahas. Tendensi yang ada saat ini adalah bahwa kewenangan AMDAL tetap didistribusikan hingga tingkat pemerintah kabupaten dan kota. Sementara itu, perdebatan untuk pemberian sanksi hukum masih terus bergulir untuk dicantumkan dalam Rancangan Undang-undang Lingkungan Hidup yang baru.

Rancangan Peraturan Pemerintah tentang AMDAL pun sedang dikaji dan disusun. Beberapa ide seperti penyederhanaan proses AMDAL (lebih cepat) dan perubahan mekanisme AMDAL masih terus dikaji untuk perubahan ke arah yang lebih baik.

C. STRUKTUR PERATURAN DAN PERUNDANGAN MENGENAI LINGKUNGAN HIDUP DAN AMDAL

Peraturan perundang-undangan (PUU) secara umum di Indonesia memiliki hierarki yang seharusnya satu sama lain saling mendukung. Menurut TAP MPR RI No, 3 Tahun 2000 Pasal 2, tata urutan PUU Republik Indonesia terdiri dari:

1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 beserta amendemennya,
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI (TAP MPR) termasuk GBHN,
3. Undang-undang,
4. Peraturan Pemerintah Pengganti,
5. Peraturan Pemerintah,
6. Keputusan Presiden,
7. Peraturan Daerah.

Adapun beberapa produk hukum berikut tidak secara langsung terkait dengan hierarki sebagaimana ditetapkan dalam TAP MPR:

1. Instruksi Presiden,
2. Keputusan dan Peraturan Menteri,
3. Keputusan Kepala LPND,
4. Keputusan Kepala Daerah.

Namun demikian, pada perkembangan pemerintahan yang sangat dinamis akhir-akhir ini, hierarki di atas – terutama pada bagian bawah – cukup sulit untuk dibahas secara konsisten. Hal ini tidak terlepas dari penerapan kebijakan otonomi daerah di Indonesia yang hingga saat ini masih mencari bentuknya yang tepat. Sebagian ahli hukum mengatakan bahwa peraturan daerah memiliki posisi lebih tinggi dari keputusan/peraturan menteri. Demikian pula bahwa peraturan daerah bisa berbeda isi kebijakannya dengan peraturan atau keputusan menteri. Namun seyogianya suatu peraturan di suatu negara memiliki hierarki yang jelas untuk menghindari kerancuan, tumpang tindih, dan duplikasi dari sekian banyak peraturan tersebut. Terkait dengan PUU mengenai lingkungan hidup, suatu hierarki dapat dijadikan patokan sebagai berikut.

1. UUD 1945

Pasal 33 ayat (3):

Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Pasal 33 ayat (4) amandemen:

Perekonomian Nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

2. Ketetapan MPR RI

GBHN di dalam TAP MPR RI No. IV/MPR/1999 Visi: pada Bab III:

Terwujudnya masyarakat Indonesia yang damai, demokratis, berkeadilan, maju dan sejahtera, dalam wadah negara kesatuan RI yang didukung oleh manusia Indonesia yang sehat, mandiri, beriman, berakhlak mulia, cinta tanah air, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki etos kerja yang tinggi, serta berdisiplin.

Bab III Misi 7:

Pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi nasional, terutama pengusaha kecil, menengah, dan koperasi, dengan mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan, berbasis pada sumber daya alam dan sumber daya manusia yang produktif, mandiri, maju, berdaya saing, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Bab IV Arah Kebijakan bagian H. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

3. Undang-undang

Tidak kurang dari 52 Undang-undang yang terkait langsung dengan materi lingkungan hidup (lihat lampiran). Hal ini tidak mengherankan karena pada dasarnya seluruh undang-undang harus sinkron dan sejalan satu dan lainnya. Namun demikian, undang-undang yang secara khusus mengatur pengelolaan lingkungan telah diterapkan sejak tahun 1982 yang kemudian disempurnakan pada tahun 1997, yaitu:

- a. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup
- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Dari nomenklatur penamaan UU tersebut, dapat dilihat bahwa pengelolaan lingkungan hidup diharapkan menjadi lebih baik dan tidak lagi hanya mengatur ketentuan pokok melainkan juga mengatur penerapannya dengan lebih baik.

Perlu dicatat di sini bahwa UU Pengelolaan Lingkungan Hidup tersebut pada saat ini sedang direvisi untuk lebih disempurnakan lagi dan untuk mengantisipasi perkembangan situasi dan kemajuan Negara Indonesia. Di masa mendatang, UU ini diharapkan akan memiliki kekuatan dalam melakukan pentaatan hukum lingkungan.

4. Peraturan Pemerintah

Terdapat lebih dari 85 Peraturan Pemerintah yang berkaitan langsung dengan pengelolaan lingkungan hidup (lihat lampiran). Beberapa di antaranya merupakan peraturan pelaksanaan UU No. 4 Tahun 1982 dan UU No. 23 Tahun 1997. Peraturan Pemerintah tersebut di antaranya mengatur tentang AMDAL (PP 29 Tahun 1986, PP 51 Tahun 1993, dan PP 27 Tahun 1999), Pengendalian Pencemaran Air, penyertaan modal dalam industri pengolahan limbah B3, Pengolahan Limbah B3, Pengendalian Pencemaran Laut.

5. Keputusan Presiden

Lebih dari 50 Keputusan Presiden yang terkait dengan pengelolaan lingkungan telah disusun sejak tahun 1978. Keputusan ini sangat banyak jumlahnya mulai dari pengesahan konvensi internasional perdagangan spesies langka, polusi, tata kerja institusi lingkungan. Daftar keputusan tersebut dapat dilihat pada lampiran buku materi pokok ini.

Sebagai tambahan, terdapat banyak informasi tentang peraturan daerah yang terkait dengan pengelolaan lingkungan karena penerapan kebijakan otonomi daerah. Jika pada masa sebelumnya hanya terdapat 27 propinsi dan 287 kabupaten dan kota (pada tahun 1997, sumber Kompas, 10 Maret 2007), maka setelah penerapan otonomi daerah menjadi 33 propinsi dan sekitar 450 kabupaten dan kota. Demikian dinamisnya situasi politik pada saat ini sehingga penulis memiliki keterbatasan untuk mengumpulkan jumlah pasti

dari peraturan daerah yang ada pada saat ini yang tentunya sudah banyak mengalami perubahan dari waktu ke waktu.

Landasan utama pelaksanaan AMDAL terdapat pada Undang-undang No. 4 Tahun 1982 dan No. 23 Tahun 1997. Pasal 15 UU No. 23 Tahun 1997 menyatakan:

- (1) Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup.
- (2) Ketentuan tentang rencana usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta tata cara penyusunan dan penilaian analisis mengenai dampak lingkungan hidup ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal tersebut di atas selanjutnya menjadi landasan untuk pengaturan pada tingkatan selanjutnya yaitu Peraturan Pemerintah (PP). Hingga saat ini sudah terdapat tiga PP yang mengatur AMDAL dan berupa penyempurnaan dari peraturan sebelumnya, yaitu PP No. 29 Tahun 1986, No. 51 Tahun 1993, No. 27 Tahun 1997. Isi dari peraturan ini akan dikupas pada modul selanjutnya yang menjelaskan tentang kerangka kerja dan sistem AMDAL.

Satu hal yang perlu dicatat di sini adalah bahwa pengaturan tentang AMDAL di Indonesia sudah demikian banyak dan cukup maju. Hal ini karena memang AMDAL adalah satu perangkat yang dikembangkan paling dahulu. PP No. 29 Tahun 1986 merupakan PP pertama yang merupakan turunan dari UU No. 4 Tahun 1982. Sebagai konsekuensinya, banyak sekali peraturan yang terkait dengan AMDAL telah dikeluarkan oleh MENKLH ketika itu, MENLH, ataupun Kepala Bapedal. Demikian pula berbagai Peraturan Daerah yang mengatur pembentukan Komisi AMDAL.

Berbagai panduan tentang AMDAL dalam bentuk Keputusan Menteri LH dan Keputusan Kepala Bapedal dapat dilihat pada lampiran. Pedoman-pedoman ini senantiasa diperbaiki untuk menyempurnakan pelaksanaan di lapangan.



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

Setelah mempelajari materi Kegiatan Belajar 2 ini, yaitu mengenai perkembangan AMDAL dan peraturan dan perundangan lingkungan hidup, untuk mengetahui pemahaman Anda, coba tuliskan tentang sumber peraturan dan perundangan mengenai lingkungan hidup, begitu juga dengan terapan sumber peraturan tersebut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Pelajari dalam modul ini dan buku penunjang mengenai peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.
- 2) Diskusikan jawaban Anda dengan teman sejawat dalam kelompok belajar atau tutor.



RANGKUMAN

1. AMDAL mulai diperkenalkan di Amerika pada sekitar tahun 1970 dan saat ini sudah diadopsi oleh banyak negara di dunia, termasuk oleh negara berkembang. Tidak kurang dari 100 negara menerapkan perangkat AMDAL dan hal ini telah diakui oleh PBB melalui Deklarasi Rio pada tahun 1992.
2. Penerapan AMDAL di negara-negara maju masih bervariasi walaupun memperlihatkan basis hukum pelaksanaan AMDAL yang kuat dan sebagian besar kriteria pelaksanaan yang baik sudah diterapkan. Ada beberapa yang merupakan titik lemah pelaksanaan, yaitu AMDAL terkait dengan proses pengambilan keputusan dan aspek pemantauan dampak serta sistem pemantauannya. Pada tataran negara yang masih berkembang di Asia, hal ini tidak berbeda jauh.
3. Indonesia adalah negara yang menerapkan AMDAL pada urutan ke empat di Asia setelah Filipina, Thailand, dan Korea Selatan karena Indonesia telah memiliki dasar hukum pelaksanaan AMDAL pada

tahun 1982 dibanding Malaysia yang baru melakukannya pada tahun 1987. Berdasarkan penerapan AMDAL, dapat dilakukan pembagian periode yaitu tahap implementasi (sampai 1993), pengembangan (1993-2000), perbaikan (setelah 2000), dan tahap revitalisasi (setelah tahun 2004).

4. Secara hierarki peraturan perundang-undangan, pengelolaan lingkungan hidup sudah dicanangkan oleh pemerintah mulai dari UUD45, TAP MPR, UU, PP, Keppres, dan Perda. UU yang khusus mengatur pengelolaan lingkungan hidup telah diberlakukan melalui UU No. 4 Tahun 1982 dan UU No. 23 Tahun 1997.
5. Peraturan tentang AMDAL di Indonesia sudah berkembang cukup maju. Hal ini karena AMDAL adalah satu perangkat yang dikembangkan paling dahulu di Indonesia. PP No. 29 Tahun 1986 merupakan PP pertama yang merupakan turunan dari UU No. 4 Tahun 1982. Terdapat banyak sekali peraturan tentang AMDAL telah dikeluarkan oleh MENLH ataupun Kepala Bapedal hingga saat ini.



TES FORMATIF 2

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) AMDAL diperkenalkan di Amerika pada sekitar tahun 1970 melalui US NEPA, sejak itu AMDAL mulai diadopsi oleh banyak negara sebagai suatu perangkat pengelolaan lingkungan hidup. Sebutkan lembaga PBB yang memberikan rekognisi terhadap pentingnya penerapan AMDAL
 - A. UNEP
 - B. UNHCR
 - C. UNCED
 - D. UNDP
- 2) Sebutkan isu utama yang menghubungkan pembangunan berkelanjutan dengan AMDAL
 - A. dampak lingkungan akibat pembangunan
 - B. peningkatan penduduk sebagai akibat dari pembangunan
 - C. krisis global akibat pembangunan
 - D. pertumbuhan ekonomi yang harus dicapai suatu negara

- 3) AMDAL di Indonesia sudah mulai dilakukan sejak sebelum adanya UU dan Peraturan AMDAL. Pada kurun waktu 1993 sistem AMDAL di Indonesia untuk pertama kali diubah dan disempurnakan. Sebutkan faktor pendorong perubahan tersebut
- Pembubaran Komisi AMDAL di instansi sektoral
 - Penghilangan mekanisme SEMDAL dalam sistem AMDAL
 - Adanya dorongan deregulasi birokrasi pemerintahan
 - Tidak adanya sanksi hukum bagi para pelanggar AMDAL
- 4) Pada kurun waktu setelah tahun 2000 institusi lingkungan hidup mengalami perubahan dengan pembubaran Bapedal. Namun demikian pada sisi AMDAL, terjadi perkembangan sebagai berikut
- Adanya berbagai pendekatan studi AMDAL seperti regional, terpadu, dan kawasan
 - Adanya penerapan kebijakan otonomi daerah
 - Adanya AMDAL pendekatan lintas batas negara dan mekanisme pelibatan masyarakat
 - Adanya penggabungan peran Bapedal dan KLH
- 5) Berdasarkan TAP MPR RI, terdapat suatu tata urutan peraturan perundang-undangan yang memiliki sifat hierarkis. Berikut bukan merupakan produk hukum yang disebutkan di dalam TAP MPR tersebut
- Peraturan Daerah
 - Keputusan Gubernur
 - Keputusan Presiden
 - Ketetapan MPR RI

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 2 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 2.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali
 80 - 89% = baik
 70 - 79% = cukup
 < 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 3. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 2, terutama bagian yang belum dikuasai.

KEGIATAN BELAJAR 3**Kebijakan AMDAL di Indonesia**

Setelah mempelajari pentingnya pengelolaan lingkungan hidup pada Kegiatan Belajar 1, serta peranan AMDAL dan peraturan perundangan pada Kegiatan Belajar 2, dalam Kegiatan Belajar 3 ini akan dibahas tentang kebijakan AMDAL di Indonesia. Secara khusus dalam Kegiatan Belajar 3 ini akan dibahas mengenai AMDAL sebagai perangkat pengelola lingkungan, kebijakan AMDAL di Indonesia, dan revitalisasi sistem AMDAL.


Setelah mempelajari materi ini Anda diharapkan dapat menjelaskan tentang AMDAL sebagai perangkat pengelolaan lingkungan.

Berikut ini adalah penjelasan mengenai materi tersebut.

A. AMDAL SEBAGAI PERANGKAT PENGELOLAAN LINGKUNGAN

Sebagaimana dijelaskan pada Kegiatan Belajar sebelumnya, AMDAL sudah diperkenalkan sejak lama termasuk di Indonesia. Beberapa kajian khusus dalam AMDAL terus berkembang seperti analisis dampak sosial (*Social Impact Assessment, SIA*), analisis dampak kesehatan (*Health Impact Assessment, HIA*), kajian dampak kumulatif (*Cumulative Impact Assessment, CIA*). Audit lingkungan pun pada awalnya dikembangkan oleh para praktisi AMDAL. Hal ini sangat terasa nuansanya pada pelaksanaan audit di Indonesia. Penerapan SEMDAL bagi kegiatan yang sudah beroperasi pada masa pemberlakuan PP No. 29 Tahun 1986. Bahkan salah satu literatur internasional (Gilpin, 1995) menyebut pelaksanaan SEMDAL di Indonesia sebagai audit lingkungan satu-satunya yang diterapkan secara wajib di dunia.

Pada pertengahan tahun 1990an telah berkembang suatu kajian serupa dengan AMDAL namun memiliki cakupan yang berbeda yaitu Kajian Lingkungan Strategis atau *Strategic Environmental Assessment (SEA)*. Sebenarnya cikal bakal SEA telah ada sejak AMDAL diperkenalkan di Amerika karena US NEPA menyebutkan bahwa bagi kebijakan, rencana, dan program (*policy, plan, and program PPP*) harus melakukan pula kajian lingkungan. Di Indonesia, Bappenas mengenalkan istilah yang berbeda yaitu *Strategic Environmental Natural Resources Assessment (SENRA)*. Namun pada dasarnya kajian tersebut serupa satu dengan lainnya: KLS, SEA, dan SENRA. Hubungan antara AMDAL dan perangkat kajian strategis diperlihatkan pada gambar berikut ini.



Gambar 1.3.

Kajian Kelayakan Lingkungan sesuai dengan Hierarki Perencanaan

Jelas bahwa untuk tingkat kebijakan makro dan perencanaan tata ruang dan berbagai program pemerintah yang bersifat top down, dapat dikaji melalui pendekatan strategis. Sementara itu AMDAL merupakan perangkat untuk kajian yang bersifat spesifik untuk proyek dan lokasi tertentu serta menggunakan pendekatan dari bawah (*bottom up*).

Dengan demikian, sebenarnya pendekatan AMDAL kawasan, terpadu/multisektor, atau regional yang telah dirancang dan dilaksanakan sejak tahun 1993 sedikit banyak telah menyinggung area perencanaan makro dan strategis. Walaupun sejak awal hanya ditujukan untuk efisiensi proses AMDAL dan estimasi dampak kumulatif. Beberapa kebijakan makro yang dapat dikaji melalui KLS adalah seperti keputusan pembukaan lahan sejuta hektar untuk tanaman pangan (dahulu didekati dengan AMDAL regional), reklamasi pantai utara, pembangunan Bandung Utara.

Demikian pula halnya beberapa wacana kebijakan nasional seperti penggantian BBM oleh batu bara, atau rencana pembukaan lahan untuk perkebunan sawit (2 juta hektar) di sepanjang perbatasan negara di Kalimantan, atau pembangunan jalan lintas Selatan di Pulau Jawa dapat dikaji menggunakan perangkat KLS ini untuk mengantisipasi kegagalan kebijakan, terutama dampaknya yang berskala besar terhadap lingkungan hidup. Sayangnya walaupun KLS ini telah mulai digagas dan dicoba di Indonesia sejak tahun 1998/1999, belum cukup berkembang di Indonesia, dan belum cukup besar keinginan politis untuk menerapkannya. Hingga saat ini KLH masih terus mengembangkan perangkat pengelolaan yang bersifat makro ini.

B. KEBIJAKAN AMDAL DI INDONESIA

Penerapan AMDAL di Indonesia dari waktu ke waktu terus disempurnakan. Pada dasarnya penerapan AMDAL harus mengadopsi prinsip-prinsip sebagai berikut.

1. AMDAL bagian integral dari Studi Kelayakan Kegiatan Pembangunan.
2. AMDAL bertujuan menjaga keserasian hubungan antara berbagai kegiatan agar dampak dapat diperkirakan sejak awal perencanaan.
3. AMDAL berfokus pada analisis: Potensi masalah, Potensi konflik, Kendala SDA, Pengaruh kegiatan sekitar terhadap proyek.
4. Dengan AMDAL, pemrakarsa dapat menjamin bahwa proyeknya bermanfaat bagi masyarakat, aman terhadap lingkungan.

Kebijakan AMDAL pada awalnya menetapkan bahwa proses AMDAL hanya diterapkan dan diawasi pelaksanaannya oleh tingkat pusat (secara sektoral) dan tingkat propinsi saja. Sejalan dengan kebijakan otonomi daerah, pada perkembangannya proses AMDAL kemudian dilaksanakan pula oleh pemerintah kota dan kabupaten. Sementara itu, di tingkat pusat yang semula kewenangannya berada pada 14 departemen sektoral menjadi hanya di satu instansi pusat saja yaitu di KLH. Hal ini telah diuraikan pada paparan mengenai perkembangan AMDAL di Indonesia pada bagian sebelumnya. Pada saat ini kebijakan AMDAL mengikuti pola-pola sebagai berikut.

1. Pemberian kewenangan pelaksanaan AMDAL yang lebih besar kepada Pemerintah Daerah.
2. Kewajiban Pelibatan Masyarakat dalam AMDAL.
3. Penerapan Valuasi Ekonomi dalam AMDAL.
4. Peningkatan Kualitas Penyusun AMDAL.
5. Peningkatan Kualitas Penilai AMDAL.
6. Persyaratan RKL/RPL dalam Ketentuan Ijin.
7. Kebijakan Pelaksanaan UKLUPL
8. Penetapan Baku mutu limbah tertentu

Berdasarkan kebijakan tersebut kemudian proses penilaian AMDAL lebih banyak dilimpahkan kepada pemerintah kabupaten dan kota. Memang masih banyak hal-hal yang kurang tepat dalam pelaksanaan AMDAL di daerah saat ini. Namun demikian hal ini harus dipandang sebagai suatu tantangan daripada suatu kelemahan. Kebijakan desentralisasi pelaksanaan

AMDAL saat ini memberikan kewenangan dan pengawasan kepada daerah yang dilandaskan pada berbagai argumentasi sebagai berikut.


1. Daerah dipandang lebih tahu kondisi lingkungan di daerahnya masing-masing yang memiliki kedekatan secara geografis.
2. Dengan kedekatan tersebut, harapannya pengawasan akan lebih efektif dilakukan oleh daerah.
3. Upaya desentralisasi ini mendorong masyarakat setempat terlibat aktif dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan eksploitasi sumber daya alam yang dimilikinya.
4. Pada akhirnya, proses AMDAL diharapkan dapat mempromosikan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem pemerintahan di daerah.

Untuk mengakomodasi kebijakan otonomi pemerintahan ini, telah ditetapkan pengaturan pembagian kewenangan antara pemerintah (pusat), propinsi, dan kabupaten/kota sesuai dengan Keputusan Menteri LH No. 41 Tahun 2000. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengantisipasi kebijakan di atas, beberapa di antaranya adalah melalui peningkatan kualitas penyelenggaraan AMDAL yang mencakup penguatan komisi penilai AMDAL, akreditasi penyelenggara pelatihan AMDAL dan sertifikasi personil penyusun AMDAL.

Kriteria pembentukan Komisi Penilai AMDAL di kabupaten dan kota.

1. SDM dengan sertifikat Dasar AMDAL dan/atau Penyusun AMDAL dan/atau Penilai AMDAL, di instansi yang menjalankan tugas dan fungsi Komisi Penilai.
2. Tenaga ahli sekurang-kurangnya biogeofisikkimia, ekonomi, sosial, budaya, kesehatan, perencanaan pembangunan/wilayah dan lingkungan sebagai anggota Komisi Penilai.
3. Organisasi Lingkungan/LSM yang bergerak di bidang Lingkungan Hidup.
4. Memiliki Sekretariat Komisi Penilai.
5. Kemudahan akses ke laboratorium (air dan udara).

Secara teknis, kemudian kebijakan pelaksanaan AMDAL tersebut didorong melalui peningkatan kemampuan secara teknis sebagaimana digambarkan pada skema di bawah ini.



Gambar 1.4.
Kebijakan Teknis AMDAL di Indonesia

Untuk mendukung kebijakan teknis AMDAL sebagaimana dibahas di atas, terdapat beberapa strategi pelaksanaan AMDAL yang diterapkan oleh KLH, yaitu sebagai berikut.

1. Pengembangan metodologi AMDAL: pelingkupan, dampak kumulatif, kajian alternatif dalam AMDAL.
2. Integrasi AMDAL dengan perangkat manajemen lingkungan yang lain: produksi bersih; Sistem Manajemen Lingkungan-Audit Lingkungan.
3. Peningkatan kualitas penyusun AMDAL melalui; revisi kurikulum AMDAL, sistem akreditasi penyelenggara kursus AMDAL dan sertifikasi personel penyusun AMDAL.
4. Peningkatan kualitas Penilai AMDAL; program penguatan komisi.

C. REVITALISASI SISTEM AMDAL

Pada tahun 2004 KLH meluncurkan suatu program yang dinamakan Revitalisasi Sistem AMDAL. Hal ini secara umum dilaksanakan karena pemerintah merasakan banyak kekurangan dalam pelaksanaan AMDAL selama ini. Hal ini diperkuat dengan masukan dari para pakar AMDAL. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah beberapa alasan mengapa program revitalisasi tersebut perlu dilakukan:

1. Efektivitas AMDAL masih perlu ditingkatkan karena AMDAL belum diperlakukan sebagai perangkat pencegahan dampak lingkungan dan cenderung hanya untuk memenuhi syarat administrasi;
2. Kualitas AMDAL masih sangat rendah. Hasil evaluasi pada tahun 2004 menunjukkan hanya 22% dari sampel yang dievaluasi memiliki kategori yang baik dan sangat baik;
3. Pelaksanaan AMDAL belum dilakukan dengan serius dan konsisten;
4. Penataan dan penegakan hukum AMDAL belum efektif, atau persisnya tidak ada upaya pentaatan hukum.



Gambar 1.5.
Publikasi Program Revitalisasi AMDAL 2005

Alasan-alasan tersebut cukup dapat dipahami. Sementara itu efektivitas pelaksanaan AMDAL juga perlu ditingkatkan karena beberapa fakta menunjukkan bahwa pada kenyataannya:

1. Pemrakarsa baru menyusun AMDAL setelah izin mulainya kegiatan dikeluarkan, artinya AMDAL sudah tidak berperan sebagai alat pembantu pengambilan keputusan;
2. Pemrakarsa masih memandang AMDAL sebagai tambahan biaya ketimbang alat pengelolaan LH (Adiwibowo, 2005). Pengelolaan lingkungan yang tercantum di dalam RKL belum berorientasi pada langkah-langkah untuk penurunan biaya produksi;
3. Perencanaan AMDAL sebagai bagian studi kelayakan masih lemah karena sering kali terlambat dilaksanakan setelah aspek ekonomi dan teknis dinyatakan layak. Dengan demikian, rendah sekali kemungkinannya bagi hasil studi AMDAL untuk memberikan masukan perbaikan dan masukan alternatif bagi kegiatan;
4. AMDAL disusun dengan kualitas rendah dan cenderung tidak fokus;
5. Penilai AMDAL belum mampu mengarahkan agar kualitas AMDAL dapat ditingkatkan, masih banyak dokumen yang berkualitas rendah diloloskan juga dengan berbagai alasan.

Pentaatan dan penegakan hukum dan peraturan AMDAL:

1. Tidak ada insentif atau perbedaan bagi pemrakarsa yang:
 - a. Menyusun dibanding yang tidak menyusun AMDAL;
 - b. Menyusun AMDAL dengan benar dan baik dibanding yang asal jadi;
 - c. Mengimplementasikan AMDAL dibanding yang tidak mengimplementasikannya.
2. Belum ada insentif dan disinsentif bagi Pemberi izin yang melaksanakan tugasnya dengan baik dan sesuai aturan dibanding dengan yang melanggar;
3. Belum ada insentif dan disinsentif bagi penyusun AMDAL yang baik dibandingkan dengan penyusun asal jadi.

Berdasarkan fakta-fakta di atas, maka program revitalisasi ditujukan untuk memperbaiki kualitas AMDAL melalui beberapa langkah strategis seperti:

1. Penurunan jumlah kegiatan wajib AMDAL sehingga lebih mudah pengawasan dan mengembangkan SOP teknis (atau UKL UPL) bagi kegiatan nonwajib AMDAL;

2. Pelingkupan dipertimbangkan untuk dilakukan oleh Pemerintah dibantu pakar yang memiliki kompetensi sehingga nantinya dokumen AMDAL menjadi lebih fokus;
3. Melaksanakan jaring pendapat dan pelibatan masyarakat yang lebih baik dan lebih proporsional;
4. Memastikan bahwa pemrakarsa berkoordinasi secara menerus dengan penyusun AMDAL selama proses studi dan penyusunan dokumen;
5. Penilaian oleh tim penilai pakar yang memiliki kompetensi serta didampingi pemerintah;
6. Komisi Penilai AMDAL selanjutnya diposisikan untuk mengambil keputusan keputusan berdasarkan hasil studi dan laporan AMDAL dari penyusun.

Program revitalisasi tersebut akan berujung pada proses revisi PP No. 27 Tahun 1999 yang sejak awal telah diidentifikasi berbagai kekurangannya. Satu hal yang paling krusial adalah perbedaan materi kebijakan antara PP tersebut dengan UU mengenai Pemerintahan Daerah UU No. 22 Tahun 1999 dalam hal meletakkan kewenangan AMDAL di daerah (PP No. 27 Tahun 1999 di propinsi sementara UU No. 22 Tahun 1999 di kabupaten kota). Padahal kedua peraturan perundang-undangan tersebut dikeluarkan pada masa yang relatif tidak berbeda jauh.

Namun demikian, tingkat PP sudah barang tentu harus mengikuti aturan UU yang memiliki hierarki lebih tinggi. Hasil revitalisasi diharapkan dapat menghasilkan langkah nyata perbaikan dalam hal:

1. Kepastian distribusi kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah.
2. Penyederhanaan daftar kegiatan wajib AMDAL.
3. Proses pelingkupan yang lebih baik.
4. Percepatan dan penyederhanaan proses AMDAL.
5. Klarifikasi berbagai terminologi dalam pasal peraturan AMDAL (kadaluarsa, revisi).
6. Perbaikan mekanisme pelibatan masyarakat.
7. Adanya sanksi pidana bagi pelanggar AMDAL.
8. Pengaturan pembiayaan AMDAL.



The image shows a screenshot of a news article from Kompas.com. The header includes the Kompas logo with the tagline 'AMANAT HATI NURANI RAKYAT' and the word 'Humaniora'. The date is 'Sabtu, 04 Juni 2005'. The article title is 'Amdal Perlu Direvitalisasi'. The text discusses the need to revitalize the environmental impact assessment (AMDAL) system in Indonesia, mentioning Minister Rachmat Witoelar's views and a seminar organized by the Ministry of Environment.

Amdal Perlu Direvitalisasi

Jakarta, Kompas - Menteri Negara Lingkungan Hidup Rachmat Witoelar mengemukakan perlunya program revitalisasi terhadap sistem Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) di Indonesia. Substansi Amdal sebagai alat pengelolaan lingkungan telah berubah menjadi prosedur birokratis.

"Substansi Amdal yang berfokus pada kajian lingkungan dan sosial banyak berubah menjadi persoalan prosedural Amdal. Karenanya tidak mengherankan jika sebagian pihak memandang Amdal secara skeptis, padahal banyak sekali potensi manfaat dari perangkat Amdal itu," kata Rachmat pada seminar mengenai Amdal di Jakarta, Kamis (2/6).

Seminar diselenggarakan Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup sebagai rangkaian Pekan Lingkungan Indonesia 2005, dengan pembicara Soeryo Adiwibowo (Kepala Pusat Penelitian Lingkungan Hidup Institut Pertanian Bogor), Nguhah Kreshawan (Deputi Wakil Presiden Proyek Tangguh), dan A Sonny Keraf (Wakil Ketua Komisi VII DPR).

Berkaitan dengan revitalisasi, menurut Soeryo, Amdal yang semula lebih terfokus ke langkah-langkah pengendalian dampak negatif penting, harus didorong ke pencegahan dan penurunan biaya operasi atau meningkatkan keunggulan kompetitif perusahaan. Hal itu menuntut kompetensi penyusun dan penilai Amdal.

Gambar 1.6.
Press Release Menteri LH tentang Program Revitalisasi



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

Setelah mempelajari Kegiatan Belajar 3 ini, yaitu mengenai kebijakan AMDAL di Indonesia yang berisi penjelasan tentang berbagai perangkat pengelolaan lingkungan hidup dan upaya perbaikan sistem AMDAL melalui program revitalisasi, coba jelaskan tentang penerapan AMDAL yang berjalan di Indonesia. Demikian pula pelajari Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.

Petunjuk Jawaban Latihan

Pelajari dalam modul ini dan buku penunjang mengenai peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup. Berbagai peraturan perundang-undangan tentang AMDAL sebagaimana terlihat dalam daftar pada lampiran dapat Anda peroleh di website KLH dengan alamat: www.menlh.go.id pada bagian peraturan perundang-undangan.

**RANGKUMAN**

1. Pengelolaan lingkungan dapat pula dibedakan dan dikelompokkan berdasarkan tingkat cakupan: tingkat proyek, tingkat ekosistem, tingkat nasional ataupun tingkat global internasional. Walaupun AMDAL merupakan perangkat pengelolaan pada tingkatan proyek yang sangat spesifik tergantung jenis proyek dan lokasinya, salah satu perangkat serumpun yang disebut Kajian Lingkungan Strategis, dapat digunakan menembus beberapa tingkatan mulai dari tingkatan ekosistem hingga tingkat kebijakan nasional atau antar daerah.
2. Pada perkembangan pelaksanaan AMDAL masa kini, kebijakan AMDAL cenderung untuk didesentralisasikan hingga tingkat kabupaten dan kota. Selain akibat tekanan kebijakan otonomi, distribusi kewenangan hingga daerah dipandang dapat mengefektifkan pengawasan dan pelaksanaan AMDAL. Namun demikian upaya pembangunan kapasitas daerah dalam hal AMDAL masih harus dilakukan.
3. Kementerian Lingkungan Hidup telah meluncurkan Program Revitalisasi Sistem AMDAL untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan AMDAL. Di antara berbagai target program, revitalisasi diharapkan dapat memberikan kepastian kewenangan AMDAL, penyederhanaan daftar kegiatan wajib AMDAL, percepatan proses AMDAL dan perwujudan sanksi pidana bagi para pelanggar ketentuan AMDAL.

**TES FORMATIF 3**

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Kebijakan pengelolaan lingkungan hidup menempatkan AMDAL pada posisi
 - A. penanggulangan
 - B. pencegahan
 - C. perbaikan
 - D. produksi

- 2) Dalam kerangka kerja makro pengelolaan lingkungan, perangkat produksi bersih lebih tepat diterapkan pada tingkat
 - A. internasional
 - B. nasional
 - C. daerah
 - D. proyek

- 3) Manakah perangkat pengelolaan yang tidak serumpun dengan AMDAL
 - A. analisis dampak sosial
 - B. analisis dampak kesehatan
 - C. kajian lingkungan strategis
 - D. adipura

- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang AMDAL selain kepada pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada
 - A. propinsi
 - B. kabupaten
 - C. kota
 - D. kecamatan

- 5) Berikut adalah alasan yang mendorong dilakukannya program revitalisasi, *kecuali*
 - A. pemrakarsa tidak mampu menyusun AMDAL
 - B. lemahnya penataan dan penegakan hukum AMDAL
 - C. kualitas hasil studi dan dokumen AMDAL yang masih rendah
 - D. AMDAL hanya dipandang sebagai formalitas dan syarat administratif

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 3 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 3.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali
80 - 89% = baik
70 - 79% = cukup
< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan modul selanjutnya. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 3, terutama bagian yang belum dikuasai.

Kunci Jawaban Tes Formatif

<i>Tes Formatif 1</i>	<i>Tes Formatif 2</i>	<i>Tes Formatif 3</i>
1) D	1) C	1) B
2) A	2) A	2) D
3) C	3) C	3) D
4) B	4) C	4) A
5) A	5) B	5) A

Daftar Pustaka

- Azhari, S. (1997). *Etika Lingkungan dalam Pembangunan Berkelanjutan*. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta. 158 h.
- BAPPENAS. (2003). *Strategi dan Program Aksi Keanekaragaman Hayati Indonesia*. BAPPENAS. Jakarta.
- Briffett, C. (1999). Environmental Impact Assessment in East Asia. In J. Petts (Ed.), *Handbook of Environmental Impact Assessment Volume 2. Environmental Impact Assessment in Practice: Impact and Limitations* (pp. 143167). Oxford ; Malden: Blackwell Science.
- Glasson, J., Chadwick, A., & Therivel, R. (1999). *Introduction to Environmental Impact Assessment: Principles and Procedures, Process, Practice and Prospects* (2nd ed.). London: UCL Press.
- Harvey, N. (1998). *Environmental Impact Assessment: Procedures, Practice and Prospects in Australia*. Melbourne: Oxford University Press.
- Haeruman, J.S. (2006). *Pembangunan Berkelanjutan*. Jakarta.
- Ian G. Thomas. (1998). *Environmental Impact Assessment in Australia*.
- Kadiman, I. (2003). *Teori dan Indikator Pembangunan*, edisi revisi cetakan kedua. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara – Republik Indonesia.
- Kementerian Lingkungan Hidup. (2000). *Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 2 tahun 2000 tentang Panduan Penilaian Dokumen AMDAL*.
- Kementerian Negara Lingkungan Hidup. (2005). *Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 04/2005 tentang Rencana Strategis Kementerian Negara Lingkungan Hidup Tahun 2005 – 2009*. Jakarta.

Kementerian Lingkungan Hidup. (2006). *Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 8 tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan AMDAL*.

Keraf, A.S. (2002). *Etika Lingkungan*. Penerbit Buku Kompas. Jakarta. 320h.

KLH. (2005). *Almanak Lingkungan Hidup Indonesia 1995/1996*.

<http://www.menlh.go.id/sejarah/>. Diakses pada tahun 2005.

KLH dan UNDP. (2000). *Agenda 21 Sektorial Buku 1 Seri Panduan Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan*. Jakarta.

Palmer, C. (1998). *Environmental Ethics and Process Thinking*. Clarendon Press Oxford. 243 h.

Pemerintah Indonesia. (1986). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*. Jakarta: Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup.

Pemerintah Indonesia. (1993). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*. Jakarta: BAPEDAL.

Presiden RI. (1994). *Rakornas I Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan*. Jakarta

Pemerintah Indonesia. (1997). *Undang-undang Nomor 23 Tahun 1998 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta: BAPEDAL.

Pemerintah Indonesia. (1999). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*. Jakarta: BAPEDAL.

Pemerintah RI. (2005). *Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah*. Jakarta.

- Purnama, D. (2003). *Reform of the EIA Process in Indonesia: Improving the Role of Public Involvement*. Journal of Environmental Impact Assessment Review.
- Ronnie Harding (ed) . (2002). *Environmental Decision Making: the roles of scientist, engineers and the public*. Sarlito Wirawan, Psikologi Lingkungan.
- Skolimowski, H. (2004). *Filsafat Lingkungan* (terjemahan). Penerbit: Bentang Budaya. Yogyakarta. 164 h.
- Spertnak, C. (2003). *Sumbangan Kritis dan Konstruktif Ekofeminisme*. Di dalam: Tucker.
- M. E. Dam J. A. Grim (ed). *Agama, Filsafat, dan Lingkungan Hidup* (terjemahan). Penerbit Kanisius. Yogyakarta. 308h.
- Wood, C. (1995). *Environmental Impact Assessment: A Comparative Review*. Harlow: Longman Scientific & Technical.
- Wood, C. (2003). *Environmental Impact Assessment: A Comparative Review* (2nd ed.). Upper Saddle River ; London: Prentice Hall.